

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Indonesia sebagai negara maritim yang terdiri dari beribu-ribu pulau memerlukan pengangkutan melalui laut yang menggunakan kapal tanker menjadi sangat penting bahkan bernilai efektif baik bagi kehidupan masyarakat maupun kegiatan ekonomi dan keamanan negara.

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan :

1. Perjanjian carter kapal berdasarkan waktu adalah suatu perjanjian timbal balik antara pencarter dan tercarter dengan mana tercarter mengikatkan diri untuk menyediakan alat angkutan dan perlengkapannya bagi kepentingan pencarter untuk waktu tertentu yang dipergunakan sebagai sarana angkutan laut bagi kepentingan pencarter, sedangkan pencarter mengikatkan diri untuk membayar uang carter. Pelaksanaan perjanjian carter kapal yang dilakukan antara PT. Bahtera Sama Rasa sebagai *brokers* dan agen dari Bevika. Co. Ltd sebagai pemilik kapal dan sekaligus pengangkut dengan PT Pertamina selaku pemilik muatan adalah perjanjian carter berdasarkan waktu (*time charter*) dan perjanjian yang dibuat adalah perjanjian tertulis dan telah diatur dengan jelas semua hak dan kewajiban para pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam hukum usaha perkapalan.

2. Setiap perbedaan dan perselisihan apapun sifatnya yang timbul dari perjanjian carter kapal ini masih mempergunakan Badan Arbitrasi di London berdasarkan hukum Inggris, tidak diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Nasional Indonesia (BANI) walaupun sudah memungkinkan untuk itu.

B. Saran-saran

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan tulisan skripsi ini adalah:

1. Dengan banyak dibutuhkannya kapal-kapal tanker pengangkutan minyak hendaknya pemerintah mendorong pihak swasta untuk memiliki kapal tanker, antara lain dengan bantuan perbankan dan diupayakan segera diratifikasi konvensi tentang hipotik kapal laut dan dibuat undang-undang mengenai hipotik kapal.
2. Mengingat masih banyak dibutuhkan pencarteran kapal dari luar negeri, pihak pemerintah hendaknya mengawasi masuknya kapal-kapal tersebut masuk ke Indonesia untuk memastikan bahwa kapal-kapal layak laut dan para nahkoda dan awaknya sesuai dengan SCTW yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia sehingga pemakai seperti Pertamina tidak dirugikan.
3. Indonesia sebaliknya selain meratifikasi Konvensi Internasional mengenai Pencemaran (CLC) tetap harus mengikuti keanggotaan dari FUND Convention agar dapat menerima kompensasi bantuan ganti rugi apabila menderita pencemaran yang lebih besar.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhamad, 2008 *Hukum Pengangkutan niaga*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Achmad Ichsan, 1984, *Hukum Dagang*, Jakarta, Pradnya Paramitha
- Amir M. S., 2000, *Seluk Beluk Dan Teknik Perdagangan Luar Negeri*. PPM, Jakarta.
- Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Purwo Sutjipto, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Jilid Tiga, Penerbit Djambatan, Jakarta.
- Purwosutjipto H. M. N., 2001, *Pengertian pokok Hukum Dagang Indonesia : Hukum Pelayaran Laut Dan Perairan Darat*, Djambatan, Jakarta.
- Radiks Purba, 1981, *Angkutan Muatan laut*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Soebekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, Alumni Bandung.
- Soeroso R., 1993, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Sinar Grafindo, Jakarta.
- Sukardono R. 1981, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid II, Rajawali, Jakarta.
- _____, 1983, *Hukum Dagang Indonesia*, Jilid III, Penerbit Rajawali, Jakarta.
- Sution Usman Adji, 1990, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Sudjatmiko, F. D. C., 1979, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Cendana Press.
- _____, 1985, *Pokok-Pokok Pelayaran Niaga*, Cendana Press.
- Sudjatmiko, F. D. C., 1990, *Pokok – Pokok Pelayaran Niaga*, Bharatara Karya Aksara, Jakarta.
- Tirtaamidjaja, 1962, *Pokok – Pokok Hukum Perniagaan*, Djambatan, Jakarta.
- Yahya Harahap. M., 1982, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Bandung, Alumni.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata

Kitab Undang – Undang Hukum Dagang

Websites:

www.google.com, *Warta Pertamina*, tanggal akses, Januari 2009.

